

# Sharia Economic Law Perspective on Productive Zakat Management During the Covid 19 Pandemic Case Study of The National Zakat Amil Agency (Baznas)

Hardianti Pertiwi

([hardiantipertiwi.hp@gmail.com](mailto:hardiantipertiwi.hp@gmail.com))

Fakultas Bisnis Universitas Mega Buana Palopo

## Keywords:

Sharia  
Economic Law  
Perspective,  
Zakat,  
Management

## Abstract

*The arrangement of zakat must involve aspects of reliable modern management, so that zakat becomes a meaningful force. The arrangement includes aspects of data collection, collection, storage and distribution, during the covid 19 pandemic, of course many problems arise, one of which is Productive Zakat Management, where this study aims to determine whether BAZNAS Masamba, North Luwu Regency, South Sulawesi Province carries out administrative management in The Covid 19 pandemic period is in accordance with the Sharia Economic Law Perspective, so that the goal of improving the Mustahiq's Economy is going well. The type of research used is qualitative with a case study approach and empirical normative research, namely legal research regarding the direct application of normative provisions to every legal event that occurs in society. In the results of research related to the Management of Productive Zakat Management during the Covid 19 Pandemic, it is in accordance with Sharia Economic Law and Law. Number 23 of 2011, however, in the management of productive zakat where the Human Resources factor is still being worked out because the mentoring process for Mustahiq has not been well optimized and the socialization of zakat has not been thoroughly informed, thus the community does not understand the management and benefits of productive zakat.*

## Kata Kunci

Perspektif  
Hukum  
Ekonomi  
Syariah, zakat,  
Manajemen

## Abstrak

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian, pada masa pandemic covid 19 tentu banyak permasalahan yang timbul salah satunya adalah Manajemen zakat Produktif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BAZNAS Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan melakukan tata kelola administrasi Manajemen pada masa pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga Tujuan dalam meningkatkan Perekonomian Para *Mustahiq* berjalan dengan baik. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan Penelitian Normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hasil penelitian berkaitan Manajemen Pengelolaan zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU. Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi dalam pengelolaan zakat produktif dimana faktor Sumber Daya Manusia yang masih diupayakan karena proses pendampingan terhadap *Mustahiq* belum dioptimalkan dengan baik serta sosialisai tentang zakat yang belum menyeluruh di informasikan, dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif.

## 1. PENDAHULUAN

Sejak awal Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia yaitu virus corona (Covid 19). Tidak dapat dipungkiri pembahasan dunia saat ini adalah tentang bahaya-nya corona virus atau Covid 19. Tidak hanya

berimbas pada Kesehatan atau gejala sosial, Covid 19 telah menimbulkan economic shock, yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan



global. Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq).<sup>2</sup> Menurut empat mazhab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab kepada Mustahiq. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Zakat sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat Produktif. zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sesuai dengan penjelasan undang-undang, Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan zakat yang bersifat Produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang Produktif, zakat Produktif dapat diberikan apabila kebutuhan Mustahiq delapan ashnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan dan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan usaha yang Produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Lebih jauh lagi zakat Produktif dapat dipahami sebagai zakat yang dikelola dengan cara yang Produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), Yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). zakat sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya “id al-jithr; dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta yang sejak awal bersifat

wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad. Seiring meningkatnya populasi masyarakat Muslim dan perluasan wilayah negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat “sejumlah besar” petugas zakat, termasuk para sahabat Nabi yang terkenal seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat Muslim. Dapat dikatakan bahwa Nabi telah menutup seluruh wilayah jazirah Arab dengan petugas zakatnya.

Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan dan tugas pemerintah. Namun yang lebih jelas terlihat adalah diangkatnya para “petugas khusus” zakat oleh Nabi ini, menandai era baru di mana zakat kini tidak hanya dikelola secara personal oleh Nabi, namun juga dikelola secara kolektif oleh petugas profesional yang mendapat bagian dari zakat terhimpun di bawah alokasi. Nabi Muhammad sebagai pengelola zakat tidak menerima bagian dari zakat, begitu pun keluarga dan kerabatnya semasa Nabi masih hidup. Dengan demikian, telah terjadi transformasi pengelolaan zakat yang mengarah pada struktur yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad. Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Nabi adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di wilayah di mana ia dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzaki sendiri (self- assessment), dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.



Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu Ubayd (W. 224/838). Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad Saw atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula di masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut di masa Utsman, di mana zakat diserahkan kepada Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Namun pasca Utsman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat Muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada Mustahiq.

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat di masa pandemi Covid 19 dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan Dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan. di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>7</sup> Dan

keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999,8 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang zakat dan peraturan pendukungnya, sesungguhnya telah menegaskan fungsi zakat sebagai instrument pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi atau usaha Produktif. Dalam bab V tentang pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 2 dijelaskan "Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas Mustahiq dan dapat dimanfaatkan *untuk usaha Produktif*". Lebih ditegaskan lagi pada pasal 17, bahwa "*Hasil penerima infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 digunakan untuk usaha Produktif*".

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan adalah badan amil zakat dan infak/sedekah yang berada dibawah naungan pemerintah provinsi. Badan ini telah resmi berdiri sejak tanggal 04 April 2011 berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2011. BAZNAS SULSEL merupakan Organisasi Pengelola zakat yang sah sesuai UU No. 38 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pada BAZNAS Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memiliki program zakat Produktif antara lain zakat Produktif " Modal Berkah" atau singkatan dari Modal Bergulir untuk Ekonomi Ummah adalah program yang digulirkan



untuk kelompok usaha kecil/ mikro dari kaum dhuafa, ada juga program zakat Produktif “Modal Mandiri”, adalah bentuk penyaluran modal berupa uang tunai yang diberikan kepada seorang pengelola usaha kecil dengan pertimbangan karena lokasi atau jenis usaha dimungkinkan tidak dapat bergabung dengan beberapa usaha mikro kecil lainnya untuk mendapatkan bantuan penyaluran modal, selanjutnya program zakat

Produktif “ Modal berupa perlengkapan/ peralatan kerja”, program ini ditujukan untuk bantuan modal berupa peralatan/ perlengkapan kerja kepada kelompok atau perorangan pengelola usaha kecil/ mikro seperti : mesin skap listrik, katinting (perahu nelayan kecil), wajan, kompor dll sesuai dengan kebutuhan dari pengelola usaha kecil.

Karena manajemen pengelolaan zakat Produktif dimasa pandemi Covid 19 berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid 19. merupakan hal yang baru yang sedang terjadi pada saat sekarang sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang ada, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah apakah manajemen pengelolaan zakat Produktif di masa pandemi Covid 19 pada BAZNAS Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan syariat-syariat Islam. yang akan dilihat perbedaaan manajemen pengelolaan sebelum dan pada saat masa pandemi Covid 19.

Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen zakat yang modern merupakan proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan terhadap para pengelola zakat berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga

manusia, melalui proses tertentu dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai sesuatu yang baru dan mutakhir, baik itu baru dalam hal cara berpikir, mupun cara bertindak.

Zakat adalah ibadah ma’liyah ijma’iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping shalat, puasa dan haji. Umat Islam yang Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.

Kata zakat adalah bentuk dasar (masdar) dari kata yang secara bahasa berarti berkah (al-barakah), tumbuh subur dan berkembang (al-nama’), suci (al-taharah), dan penyucian (al-tazkiyah). zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. zakat dengan arti al-nama’ mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. zakat dengan arti al- taharah dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti al-tazkiyah dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah Nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jumlah kekayaan yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu



dari kebinasaan. Untuk mengimplementasikan proses ini maka memerlukan beberapa unsur penting sebagai berikut: 1. Memiliki Prinsip dalam Pengelolaan Zakat. Prinsip dalam pengelolaan atau manajemen zakat terkini menjadi sangat penting keberadaannya karena hal ini sangat berkaitan dengan komitmen atas kesungguh-sungguhan dalam mengelola zakat itu sendiri. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya: a. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. b. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. c. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya baik secara internal maupun eksternal. d. Prinsip Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya. e. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu mengunggu bantuan dari pihak lain. (Djahuli dan Yadi, 2002 : 45-47). f. Prinsip keimanan dan keikhlasan dalam pengelolaan, yang dimaksudkan dengan prinsip keimanan dan keikhlasan ini adalah pertama bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat ini perlu dikelola karena landasan keimanan dan keikhlasan karena para muzaki tetkala menyerahkan dana mereka juga karena berlandaskan keimanan dan keikhlasan. Yang kedua keimanan atau kepercayaan yang teguh bisa muncul dari siapa saja yang mampu

mewujudkan impian-impianya, ia bisa mengubah misi3n imposible menjadi misi3n posible. (Amin, 2010 : 101)

zakat Produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *Mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. zakat Produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *Mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *Mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat *Mustahiq* - nya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga, Produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat Produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk *Mustahiq* zakat pada poin 2 sampai poin empat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat Produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. zakat Produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *Mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat Produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara Produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.



### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua Tahapan, yaitu analisis ketika di lapangan dan analisis pascalapangan. Analisis ketika di lapangan dilakukan untuk menemukan kesimpulan sementara untuk kemudian dilakukan penelitian kembali dan seterusnya. Adapun analisis pascalapangan dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan untuk kemudian didapatkan hasil dalam bentuk laporan. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Nawari Ismail, Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu (Yogyakarta: UMY, 2015), h. 98-99. Proses analisis data ini dilaksanakan guna mendapatkan data lapangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dari hasil analisis ini kemudian akan peneliti jadikan sebagai bahan utama penelitian. Terdapat tiga proses analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

##### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam proses ini peneliti memilih data yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Dengan banyaknya data yang didapat, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya data yang tidak sesuai dengan topik penelitian, maka langkah mereduksi data adalah Tahapan awalnya agar data yang diambil merupakan data yang tepat. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.

##### b. Data Display (Penyajian Data)

Data display merupakan tampilan atau laporan yang merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Proses ini merupakan proses kedua yang dilakukan peneliti. Proses penyajian data setelah data selesai dipilih melalui proses reduksi data. Data yang telah disajikan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan menarik sebuah kesimpulan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan Tahapan analisis data kedua yang mengambil data dari hasil reduksi data, kemudian data tersebut diolah dan disajikan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan data.

##### c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan telah dilakukan sejak penelitian itu dimulai di mana penelitian mencari makna dan data yang dikumpulkannya dan melakukan penarikan kesimpulan itu pada awalnya masih bersifat tentative atau kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendasar. Terdapat dua metode penelitian yang digunakan para peneliti dalam lingkup ilmu sosial, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Di antara dua metode penelitian tersebut, metode kuantitatif merupakan metode yang lebih banyak digunakan, dibandingkan dengan metode kualitatif. Dengan kata lain, metode penelitian kuantitatif lebih populer dibandingkan dengan metode penelitian kualitatif.

Namun demikian, Chua (1986) menyatakan bahwa metode kuantitatif yang menekankan pada hipotesis-deduktif memiliki keterbatasan dalam menjangkau permasalahan yang diteliti. Dengan keterbatasan tersebut, diperlukan adanya metode alternatif yang bisa menjawab pertanyaan-pernyataan yang tidak bisa dijawab dengan metode penelitian kuantitatif. Metode tersebut adalah metode kualitatif.

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti. Langkah ini difokuskan untuk mengambil kesimpulan terhadap data yang peneliti dapatkan dilapangan. Tahapan ketiga analisis data ini peneliti mulai menginterpretasikan data yang telah diolah melalui reduksi data dan display data. Adapun bentuk interpretasinya disusun dengan mendiskripsikan atau menarasikan data yang didapatkan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999



Tentang Pengelolaan zakat yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang memberikan amanat kepada BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional (Pasal 5). Kepengurusannya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah serta mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan (Pasal 7).

Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara untuk selanjutnya disingkat BAZNAS Prov. Sulut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam melaksanakan programnya, BAZNAS berkewajiban untuk memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS Pusat, pemerintah daerah dan DPRD. Laporan Baznas Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang no.38 Tahun 1999, Lembaga Pengelola zakat (LPZ) terdiri dari Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS), BAZDA pada tingkat Provinsi, BAZDA Kabupaten dan BAZDA Kecamatan (BAZDA).

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di ibu kota negara (Jakarta). Secara umum, Badan Amil zakat Nasional menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia, termasuk seluruh umat Islam yang ingin mengetahui berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Demikian pula pada BAZDA yang ada pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan juga Kecamatan.

Setelah adanya perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Sebagaimana termaktub pada pasal 5 UU no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara (Jakarta), BAZNAS yang berkedudukan di Provinsi dan BAZNAS yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Dengan demikian tidak ada lagi istilah BAZDA.

Badan Amil zakat Provinsi Sulawesi Utara adalah badan amil zakat dan

infak/sedekah yang berada dibawah naungan pemerintah. Badan ini telah resmi berdiri sejak tanggal 04 April 2011, dengan keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 dan merupakan Organisasi Pengelola zakat yang sah sesuai UU No. 38 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berangkat dari kesadaran akan problematika umat Islam yang begitu kompleks, Badan Amil zakat Provinsi Sulawesi Utara memosisikan diri dalam kegiatannya menghimpun dana-dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana halal lainnya dari kaum muslimin baik perorangan, instansi dan perusahaan kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.

#### **a. Program Masamba Makmur**

Program Badan Amil zakat Nasional Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan nama “ Program Sulut Makmur “ ini adalah kegiatan di bidang ekonomi mikro / kecil yang disalurkan kepada pelaku usaha kecil yang terdapat di Masamba dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dengan jenis program :

##### **1) Modal Berkah**

Kegiatan Modal Berkah atau singkatan dari Modal Bergulir untuk ekonomi Ummah adalah program yang digulirkan untuk kelompok usaha kecil / mikro dari kaum dhuafa.

##### **2) Modal Mandiri**

Penyaluran modal berupa Uang tunai yang diberikan kepada seorang Pengelola usaha kecil dengan pertimbangan karena lokasi dan atau jenis usaha dimungkinkan tidak dapat bergabung dengan beberapa usaha mikro kecil lainnya untuk mendapatkan bantuan penyaluran modal.

##### **3) Perlengkapan / Peralatan Kerja**

Program ini ditujukan untuk bantuan modal berupa peralatan perlengkapan kerja kepada kelompok atau perorangan pengelola usaha kecil / mikro seperti : Mesin skap listrik, mesin Jahit, katinting, wajan, kompor dll. Sesuai dengan kebutuhan dari pengelola usaha kecil dimaksud. Adapun Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kesejahteraan Mustahiq melalui peningkatan pendapatan keluarga



- Pembentukan Kelompok Pedagang Kecil untuk program dan bergilir
- Mengubah status Mustahiq menjadi Muzakki.

#### b. Program Masamba Cerdas

Jenis program BAZNAS Masamba Kabupaten Luwu Utara Prov.Sulsel “ Program Masamba Cerdas “ ini ditujukan kepada para peserta didik baik di tingkat SD, SMP, SMU maupun di tingkat perguruan tinggi

Adapun persyaratan peserta tunjangan Biaya Pendidikan adalah :

- Siswa / Mahasiswa Muslim yang berkeinginan kuat untuk bersekolah / kuliah tapi mengalami kesulitan biaya pendidikan.
- Peserta didik Muslim yang berprestasi diberbagai jenjang pendidikan tanpa melihat tingkat kemampuan sosial mereka, untuk menciptakan siswa / mahasiswa yang cinta Ilmu Pengetahuan.

Adapun Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai wahana membangkitkan semangat belajar bagi peserta didik untuk meraih masa depan yang cemerlang ;
- sarana dan prasarana bidang pendidikan terutama bagi kaum dhuafa yang sering mengalami kesulitan untuk melanjutkan anggota keluarganya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

#### c. Program Masamba Sehat

Program BAZNAS Masamba Kabupaten Luwu Utara Prov.Sulsel dengan nama Program Masamba Sehat adalah kegiatan dibidang kesehatan yang diberikan atau disalurkan kepada kaum dhuafa berupa:

- Program “ Rumah Layak Huni “  
 Program ini diberikan kepada Mustahiq atas usulan Pengurus UPZ Instansi Pemerintah atau perusahaan swasta dan melalui survey dari Pengurus BAZNAS Prov.Sulut bagi kaum dhuafa yang memiliki rumah tinggal yang tidak layak huni.
- Program “ Mobil Ambulance Untuk Ummat “  
 Kegiatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat khususnya umat Islam dari BAZNAS Prov.Sulut dengan menyiapkan Mobil Ambulance di Sekretariat BAZNAS Prov.Sulut yang dapat digunakan untuk

melayani (mengantar) orang sakit di rumah sakit ataupun sebagai sarana Mobil Jenazah.

- Program “ Pengobatan Untuk Ummat “  
 Kegiatan ini diberikan kepada Mustahiq baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan), IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dll. Untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma kepada kaum dhuafa.
- Program “Sunatan Massal”  
 Kegiatan ini diberikan kepada Mustahiq secara mandiri maupun bekerjasama dengan beberapa pihak lain seperti kerja sama dengan Klinik Madani Manado, kerja sama dengan ORMAS, dan kegiatan Baksos yang dilakukan oleh Mahasiswa/i di beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara.

Adapun Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai wahana membangkitkan kebersamaan dalam membantu penderitaan orang lain ;
- Untuk membangkitkan semangat untuk hidup sehat dan bersih sesuai perintah agama.
- Program Masamba Taqwa

Program BAZNAS Prov.Sulut dengan Nama Program Sulut Taqwa” adalah kegiatan di segmen keagamaan dengan jenis kegiatan:

- Kegiatan “ Ulama / Mubaligh / Dai Baznas Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.  
 Kegiatan ini adalah program BAZNAS Prov. Sulut untuk bekerjasama dengan para Ulama dan Mubaligh yang berada di Provinsi Sulawesi Utara untuk bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat Islam untuk dapat melaksanakan kewajiban memberikan / menyalurkan ZIS melalui Ceramah, Khotbah atau diskusi dll.
- Kegiatan “ Imam / Btm Mitra Baznas Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.  
 Program ditujukan untuk membumikan program BAZNAS Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan di kalangan Jamaah Masjid yang berada di Kota / Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun kegiatan yang akan direncanakan yaitu pembentukan



kelompok- kelompok peduli zakat di kalangan jamaah Masjid.

#### **4.2 Manajemen pengelolaan zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sebelum masa Pandemi Covid**

Selama proses pengumpulan, BAZNAS Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dibantu oleh UPZ-UPZ yang tersebar di beberapa instansi yang ada di Sulawesi Selatan sebagaimana yang penulis telah tuliskan sebelumnya. Proses pengumpulan dana ZIS dilakukan oleh, amil dengan berbagai cara mulai dari pengumpulan dana dari UPZ, Muzakki secara individu, penjemputan hingga melalui rekening bank oleh para Muzakki. Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan secara bertahap, dengan beberapa program kerja yang diutamakan berupa Masamba Makmur, Masamba Cerdas dan Masamba Peduli, semuanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bagi para Mustahiq.

##### **a. Bidang pengumpulan**

Koordinasi BAZNAS melakukan perencanaan pola pengumpulan yang dilakukan dengan cara para Muzakki mengantarkan langsung dan juga dijemput oleh pelaksana tugas dari BAZNAS yang dikumpulkan dari Instansi tingkat Masamba Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **b. Pendistribusian**

Pendistribusian berkaitan erat dengan penyaluran barang/jasa dari pihak tertentu kepada pihak lainnya. Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana zakat dari para Muzakki kepada pihak yang wajib menerima Mustahiq. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat yang terkumpul.

Adapun tahapan pendistribusian antara lain:

##### **1) Tahapan Sosialisasi**

BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan melakukan tahapan sosialisasi kepada Mustahiq dengan cara menginformasikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat khususnya para Mustahiq mengenai adanya program zakat Produktif yang ada di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan Adapun proses sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang peneliti dapatkan

informasi melalui wawancara kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan. Mengatakan bahwa sosialisasi biasanya dilakukan dengan mengundang para Mustahiq untuk datang ke tempat pelaksanaan sosialisasi secara langsung.

Dengan adanya sosialisasi oleh BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan maka diharapkan masyarakat Lebih Khususnya para Mustahiq mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan dalam bantuan dana untuk modal usaha,

##### **2) Pengajuan Permohonan**

Pengajuan permohonan dalam bentuk proposal yaitu secara individu dan kolektif dengan adanya tahapan sosialisasi kemudian para muzaki membuat dan memasukan proposal permohonan dana dan juga ada yang tidak memasukan proposal karena para pegawai sudah melihat langsung kondisi dan keadaan ekonomi dari pada Mustahiq itu sendiri. dengan demikian pengajuan permohonan itu diperiksa dengan baik oleh pegawai BAZNAS Masamba Provinsi Selatan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari para Mustahiq.

##### **3) Tahap Penyeleksian Berkas**

Hasil Wawancara dengan Ketua II Bidang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, pada tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Masamba Provisni Selatan Hasil Wawancara dengan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Pada Tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah tahap pengajuan maka BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan menyeleksi kebenaran dan kelengkapan berkas dari para Mustahiq dengan melihat persyaratan yang diminta oleh BAZNAS:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Surat keterangan usaha dari kantor lurah setempat;
- Foto usaha;
- Proposal permohonan bantuan dana usaha.
- Proses seleksi berkas tidak hanya itu BAZNAS juga melakukan peninjauan secara langsung dan juga ada tahapan dan proses wawancara.

##### **4) Pemberian zakat**

Berkas pengajuan permohonan program zakat Produktif yang masuk ke BAZNAS

Masamba pertama diterima oleh Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian didisposisi kepada bagian pendistribusian dan terakhir diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuanganlah yang mencairkan dan memberikan zakat Produktif kepada Mustahiq yang mengajukan permohonan penerimaan zakat Produktif kepada BAZNAS Provinsi Sulawesi selatan. Adapun jumlah zakat/

Barang yang didistribusikan melalui program zakat Produktif berdasarkan kebutuhan dana yang diajukan didalam proposal permohonan yang telah disesuaikan dengan hasil survei.

Hasil Wawancara dengan Sekertaris BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan , Pada Tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel. 4.1**  
**Daftar Pendistribusian zakat Produktif “MASAMBA MAKMUR ” Tahun 2019**

NO	TGL URAIAN	PENGELUARA N ( Rp)	ZAKAT ( Rp)	INFAQ (Rp)	ASNAF
1	13 Maret 19 UPZ Perorangan Modal Produktif Dagang Kripik Singkong	Rp 2.000.000	Rp. 2.000.000	-	Miskin
2	27 Maret 19 UPZ Perorangan Modal Produktif Tukang jahit	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	-	Miskin
3	24 Juli 19 Produktif Dagang	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	-	Miskin
4	5 Agustus 19 Produktif Penjual Roti	Rp. 4.500.000	-	Rp 4.500.000	Gharimi n
5	4 Sep 19 Modal Produktif Mesin Jahit	Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000	-	Miskin
6	28 Oktober 19 produktif jual bahan sembako	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	-	Miskin
7	1 nov 19 Modal Bahan Sembako	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	-	Miskin
8	1 nov 19 Modal Produktif	Rp 1.500.000	Rp. 1.500.000	-	Miskin
9	31 Des 19 Modal penjual nasi Kuning	Rp. 4.621.100	Rp 4.621.100	-	Miskin
10	Pemulung	Rp 4.000.000	-	Rp 4.000.000	Miskin
Tota l	Jumlah	Rp. 31.871.100	Rp. 23,371.00	Rp. 8.500.000	

Sumber: Laporan Pendistribusian zakat Produktif BAZNAS Masamba Provinsi Sulsel Tahun 2019 Januari- Juni

**Tabel. 4.1**  
**Daftar Pendistribusian zakat Produktif “Sulut Makmur” Tahun 2020 JANUARI - JUNI**

NO	TGL URAIAN	PENGELUARAN ( Rp)	ZAKAT ( Rp)	INFAQ (Rp)	ASNAF
1	15 Jan 2020 Modal Nasi Kuning	Rp. 2.000.000	Rp.2.000.000	-	Fisabillah
2	27 Feb 2020 Mustafa	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	-	Miskin
3	27 April 2020 Kebakaran	Rp. 7.915.000	Rp. 7.915.000	-	Miskin
4	16 Juni 2020 Ali	Rp. 400.000	Rp. 400.000	-	Miskin
5	16 Juni 2020 Lukman	Rp. 500.000	Rp. 500.000	-	Miskin
Tot al	Jumlah	Rp. 12.815.000	Rp. 12.815.000	-	

Sumber: Laporan Pendistribusian zakat Produktif BAZNAS Masamba Provinsi Sulsel Tahun 2020 Januari Juni

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat Produktif (Program Masamba Makmur) telah disalurkan kepada

10 Mustahiq dengan latar belakang kemampuan dan usaha yang bermacam – macam, berbeda pada tahun 2020 pada masa



Covid 19 nominal Bantuan zakat yang diberikan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena pada masa Covid 19 zakat yang terkumpul belum maksimal sehingga bantuan dana zakat Produktif disesuaikan, apalagi pada tahun ini BAZNAS memberikan bantuan Sembako untuk Masyarakat yang terkena dampak Covid 19.

### 5) Pendampingan kepada *Mustahiq*

Sebagai salah satu bentuk dari maksimalnya pengelolaan dari zakat Produktif adalah pendampingan dari BAZNAS, berdasarkan wawancara dengan pengurus BAZNAS mengatakan bahwa pendampingan *Mustahiq* pada BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan memang telah diupayakan akan tetapi melihat Sumber Daya Manusia SDM BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan yang masih kurang sehingga tahapan pendampingan ini merupakan hal yang terus diupayakan. Manajemen pengelolaan zakat Produktif di BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan Pada masa Pandemi Covid 19. Selama proses pengumpulan, BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan dibantu oleh UPZ-UPZ yang tersebar di beberapa instansi yang ada di Sulawesi Selatan.

Hasil Wawancara dengan bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan ketua Baznas Pada Tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Wawancara dengan Ketua II Bidang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pengurus Baznas, pada tanggal 10 November 2020 di Kantor BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan.

### 4.3 Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat Produktif di BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan

#### a. Faktor pendukung

Adanya program layanan jemput zakat, yang memudahkan Muzakki untuk berzakat. Muzakki tidak perlu mendatangi BAZNAS akan tetapi ada petugas yang akan menjemput atau juga ditransfer ke rekening resmi BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan.

Adanya pihak atau instansi yang bekerjasama dalam pengumpulan zakat yaitu dari lembaga BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kepanjangan tangan dengan BAZDA Kabupaten/Kota, yakni

BAZDA Kamiri, Laba, Lantang Tallang, Lapapa, Maipi, Panda Selain BAZDA, BAZNAS Masamba Provinsi juga bekerjasama dengan Unit Pengumpulan zakat (UPZ) dalam upaya mengumpulkan zakat. BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan mendirikan UPZ di beberapa Instansi kerjasama unit yang terdiri dari berbagai lembaga mulai dari Institusi Pemerintah, berupa UPZ Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektorat Sulut, Dinas Sosial Prov. Sulsel, Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi, Badan Kesbangpol, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulsel serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulsel dan masih banyak lagi.

#### b. Faktor penghambat

Keterbatasan personalia atau SDM kepengurusan BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi kendala utama sehingga manajemen pengelolaan zakat Produktif masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik.

Kesadaran dari para Muzakki untuk membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat, Karena demikian tingkat pertumbuhan dana zakat yang terkumpul cenderung sedikit karena kurangnya kesadaran dari para Muzakki yang lebih baiknya dibayarkan perbulan untuk zakatnya akan tetapi menunggu setahun untuk membayarnya yang membuat pembayaran zakat merasa berat karena jumlah yang banyak dikeluarkan karena menunggu satu haul.

Monitoring dan Evaluasi Program yang belum optimal karena kendala yang minimnya tenaga ahli. Pandemi Covid 19 merupakan faktor utama dalam manajemen pengelolaan zakat Produktif di BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan, yang demikian melumpuhkan jalannya ekonomi masyarakat yang dimana bantuan zakat Produktif oleh BAZNAS kepada UMKM dan juga masyarakat sehingga berkurangnya pendapatan dari para *Mustahiq* yang sedang mengembangkan perekonomiannya dengan adanya bantuan zakat Produktif, akan tetapi pada BAZNAS tetap mengelola zakat Produktif dengan baik sehingga pada masa pandemi Covid 19 banyak yang terbantu dengan adanya pendistribusian bantuan dana untuk bangkit terhadap usaha para masyarakat yang memang membutuhkannya, sehingga pada masa pandemi ini para masyarakat tetap bejalan dan



mengembangkan usaha mereka walau pendapatan menurun dari pada biasanya dimana sebelum Covid 19.

Melihat dari hasil wawancara di atas saya selaku peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat Produktif di masa pandemi Covid 19 pada Badan Amil zakat Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Namun ada beberapa kendala dalam hal pendampingan para Mustahiq yang belum diupayakan dan dioptimalkan sehingga para Mustahiq yang harusnya didampingi dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat Produktif agar perekonomian lebih baik namun karena kendala dari kurangnya pegawai dan juga SDM ahli yang pada saat ini sementara diupayakan agar zakat Produktif dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian para Mustahiq.

Menurut penulis, dengan adanya pandemi Covid 19 ini manajemen pengelolaan zakat Produktif terkendala tetapi dengan demikian kendala tersebut diupayakan agar tidak menjadi faktor utama dalam pengelolaan zakat Produktif yang menyebabkan perekonomian masyarakat terganggu dan BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan tetap berupaya mengembangkan manajemen pengelolaan zakat Produktif agar lebih baik lagi sehingga tujuan dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Menjadikan Mustahiq menjadi Muzakki.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Setelah mengadakan penelitian di BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan tentang “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil zakat (BAZNAS) Masamba Provinsi Sulawesi Selatan” maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Manajemen Pengelolaan BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan dimasa pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam proses implementasi terdapat kekurangan yang bisa dijadikan bahan evaluasi kembali oleh BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan antara lain: diperlukannya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mencukupi agar proses pendampingan bisa

secara maksimal tercover dengan baik, dan agar manfaat zakat Produktif dapat sejalan dengan visi dan misi BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan serta dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas hidup Mustahiq di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Faktor penghambat dan pendorong dalam manajemen pengelolaan zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 pada (BAZNAS) Masamba Provinsi Sulawesi Selatan antara lain yaitu dengan adanya instansi yang bekerjasama dengan BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pengumpulan zakat di Instansi tersebut lebih mempermudah dalam pengumpulan zakat tersebut, serta didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi yaitu dengan sistem transfer dana zakat ke rekening resmi BAZNAS yang mempermudah dalam proses pemabayaran zakat, faktor penghambat yaitu kesadaran para Muzakki untuk membayarkan zakat secara langsung ke BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga SDM dari BAZNAS yang sementara diupayakan agar lebih optimal dan faktor penghambat yang utama yaitu pandemi Covid 19 yang mempengaruhi manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Masamba Provinsi Sulawesi Selatan.

### 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penelti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Manajemen Pengelolaan zakat Produktif pada Badan Amil zakat (BAZNAS) Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia pada BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan agar pendampingan terhadap Mustahiq penerima bantuan zakat Produktif dapat optimal sehingga tujuan dari zakat Produktif terimplementasikan yaitu Menjadikan Mustahiq Menjadi Muzakki.
2. Lebih Mengimplementasikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Agar manajemen



pengelolaan berjalan sesuai SOP Standar Operasional Prosedur.

3. Dalam tahapan sosialisasi diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan dan pelatihan agar dapat memberikan semangat dan dorongan serta motivasi agar para Mustahiq dapat mengembangkan potensi usaha dan meningkatkan perekonomian.
4. Memaksimalkan penyeleksian berkas pengajuan bantuan zakat Produktif dan juga membuka jaringan dan menambah kerjasama dengan Instansi- instansi agar pengumpulan dana zakat lebih meningkat serta dapat membantu para Mustahiq untuk pengembangan potensi usaha yang dimiliki baik dalam proses pelatihan, pendampingan, dan juga pemasaran. Sehingga para Mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan mencapai tujuan dari seorang Mustahiq menjadi seorang Muzakki.
5. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik mengenai dana bantuan untuk membantu kegiatan operasional BAZNAS Masamba Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pada pasal 31 Ayat (1) bahwa untuk menjalankan tugasnya, BAZNAS Provinsi dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak Amil.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman Qadir, zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, ed. 1, cetakan 2

Achmad Arif Budiman, "Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf) Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012.

Al-Quran dan Terjemahan. "Kementerian Agama RI" Jakarta: Kitab Suci Al- Quran, 2012.

Asnainu, zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Asnainu, zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016.

Didin Hafinuddin, "Problematika zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa" Jakarta: Forum zakat, 2003.

Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum zakat dan Wakaf, Jakarta: PT Grafindo, 2006. Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Goerge R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013. Cetakan ke- 12

Hani Handoko, Manajemen, BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014.

Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, "Panduan Pintar zakat" Jakarta: QultumMedia, 2008.

Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Ibnu Mundzir, Al Ijma, Jakarta: Akbar Media, 2012.

Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Darrul Kutubul Ilmiah, 1992 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Institut Manajemen zakat, "Modul Pelatihan dan Manajemen zakat" Jakarta: IMZ, 2002.

Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, Kamus Inggris dan Bahasa Indonesia, Gramedia: Jakarta, 1997, Cet. Ke-24.

Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: MitraWacana Media, 2012.

Kementerian Agama, Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Kementerian Agama RI, 2011.

Lahmuddin Nasution, Fiqh 1, Ciputat: Logos Wacana Ilmu dan pemikiran, 1995.

Laporan Baznas Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.

Baharuddin Fannany Bandung:Remaja Rosda Karya, 2005.

- Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Masdar F. Mas'udi. Dkk, Reinterpretas Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan zakat, Infak, Sedekah, Cet.1Jakarta: PIRAMIDEA. 2004.
- Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf, Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014.
- Nawari Ismail, Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu Yogyakarta: UMY, 2015.
- Puji Kurniawan, Legislasi Undang-Undang zakat, Jurnal Al-Risalah, volume 13 Nomor 1 Mei 2013
- Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih, Yogyakarta: LKIS, 2011.
- Saifudin Zuhri, zakat di Era Reformasi, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.
- Saipun shidiq, Fikih Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudirman, zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, UIN-malang Press: Malang, 2007.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cetatakan Ke -8
- Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, STIEIPWI, Jakarta, Vol.22 No. 01, April 2020.
- Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konselini. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Toriquddin Moh, Pengelolaan zakat Produktif di Rumah zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syaria Ibnu 'Asyur, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.
- Wahbah Az-Zuhaily, zakat Kajian Berbagai Mazhab, trans. Oleh Agus Effendi dan